



P U T U S A N

No. 174 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN PT. SINAR MAS MULTIFINANCE CABANG

YOGYAKARTA, beralamat di Jalan Balapan Kemakmuran No. 11 Gondokusuman Yogyakarta, diwakili oleh ONNY WIDIONO, jabatan Pimpinan, dalam hal ini memberi kuasa kepada TRIYANDI MULKAN, SH.,MM. dan RUDY WIJANARKO, SH., Advokat, berkantor di Jalan Pakuningratan No. 14 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2007, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

melawan :

Tn. SETIAWAN, bertempat tinggal di Perumahan Griya Arga Permai Blok II. 03 RT.14 RW.37 Nogotirto, Gamping, Sleman, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

▶ bahwa Penggugat adalah nasabah PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Surakarta yang beralamat di Jl. RM. Said No. 142 Surakarta sebagaimana tersebut pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara kepercayaan (Fidusia) No. 0517/PPK/SMF/IV/05-AD1 tertanggal 28 April 2005 yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2008 dimana dalam perjanjian pembiayaan termaksud sepakat menggunakan nama isteri Penggugat yakni Ny. Yuliana Megawati, tetapi segala kewajiban pembayaran sejak awal telah menjadi kewajiban Penggugat yang tetap dipenuhinya hingga saat ini ;

bahwa perjanjian pembiayaan tersebut adalah atas sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Hyundai Traject Warna Hitam dengan No. Pol. AB 7631 SE, Tahun Pembuatan 2001, No. Mesin G4JP1456704, No. rangka : KMHMG81AR1U079960, No. BPKB : C 0446507 1 atas nama Diani Anindiati, F

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 174 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karena pembelian dari Show Room dan status kendaraan bekas pakai/second) dengan besar kredit yang diberikan oleh PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Surakarta sebesar Rp.124.920.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang akan berakhir pada tanggal 28 April 2008 dengan besar angsuran setiap bulan Rp.3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

bahwa karena ada sesuatu hal dalam rumah tangga Penggugat (maaf ini soal intern tapi juga hanya untuk referensi saja), maka perkawinan Penggugat dengan Ny. Yuliana Megawati pecah/putus dan terjadi perceraian yang diikuti dengan penyelesaian harta perkawinan, dimana rumah tempat tinggal bersama, berikut toko dan segala isinya diberikan kepada isterinya (Ny. Yuliana Megawati) dan Penggugat mendapatkan/membawa ke 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan yang masih dibawah umur berikut sebuah mobil merk Hyundai Traject AB 7631 SE (obyek sengketa) sehingga kewajiban pembayaran angsuran tetap ada pada Penggugat dan hal tersebut hingga saat ini tetap dijalankan dengan baik dan tidak mengalami kemacetan ;

bahwa ternyata pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2006 pada saat Penggugat tengah dalam perjalanan ke Yogyakarta, secara tiba-tiba Penggugat telah dipaksa menghentikan kendaraan oleh 2 (dua) orang yang mengaku petugas dari kantor Tergugat yang kemudian oleh ke-2 (dua) orang tersebut Penggugat diajak ke kantor Tergugat di Jl. Balapan Kemakmuran No. 11 Yogyakarta, namun sesampainya Penggugat dikantor Tergugat, Penggugat selain disuruh meninggalkan kendaraan juga disuruh menyerahkan surat-surat berserta kuncinya tanpa ada penjelasan apapun dari Tergugat padahal sepengetahuan Penggugat pembayaran angsuran atas kendaraan tersebut selama ini tidak pernah ada masalah apapun walaupun beberapa kali pembayaran mengalami keterlambatan beberapa hari namun hal tersebut telah mendapat persetujuan pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Surakarta, dan kemudian Penggugat mencoba berbicara dengan Tergugat untuk menanyakan adanya kekeliruan karena Penggugat merasa tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Tergugat soal Perjanjian Leasing atas kendaraan tersebut, karena hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Surakarta yang hingga saat gugatan ini diperiksa perjanjian termaksud masih berlangsung dan karena tidak adanya penjelasan serta penahanan/penyanderaan atas kendaraan merk Hyundai No.Pol. AB 7631 SE oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 174 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sangat merugikan Penggugat sehingga menerbitkan hak kepada Penggugat untuk menuntut ganti kerugian ;

bahwa selain Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, juga Penggugat telah kehilangan kepercayaan dari para buyer/konsumen, akibat barang-barang pesannya tidak dapat terkirim karena kendaraan yang disandera/ditahan oleh Tergugat adalah merupakan kendaraan yang digunakan untuk menjalankan bisnis (mencari nafkah), sehingga dengan tidak diserahkannya penguasaan kendaraan merk Hyundai Traject No.Pol AB 7631 SE oleh Tergugat kepada Penggugat maka secara hukum telah terpenuhi ketentuan ex Pasal 1365 KUHPdata sehingga kepada Tergugat layak dan patut jika dihukum untuk selain menyerahkan kendaraan merk Hyundai Traject No.Pol 7631 SE atas nama Diani Anindiati F. kepada Penggugat juga patut dihukum untuk membayar ganti kerugian ;

bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas maka jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat juga, secara hukum tidak berlebihan jika selain menuntut diserahkannya kembali sebuah kendaraan roda 4 (empat) merk Hyundai Traject Warna Hitam dengan No.Pol AB 7631 SE, Tahun Pembuatan : 2001, No. Mesin: G4JP1456704, No. Rangka : KMHMG81ARIU079960, No. BPKB : C 0446507 1 atas nama Diani Anindiati F kepada Penggugat, juga menuntut agar Tergugat juga dihukum untuk memberi ganti rugi kepada Penggugat yang seluruhnya dirinci sebagai berikut :

b. Kerugian Materiil :

Penghasilan yang seharusnya didapat Penggugat perhari jika mobil tersebut dioperasikan (selama 34 hari) @ Rp.1.000.000,-/ hari, Rp.34.000.000,- selama 34 hari.

Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat dan harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

c. Kerugian Immateriil :

Kerugian yang diderita oleh Penggugat secara harkat dan martabat karena kehilangan relasi dan konsumen/langganan yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.10.000.000,-.

Sehingga jumlah seluruh kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat dan dibebankan pada Tergugat adalah sebesar :

Rp.34.000.000,- + Rp.10.000.000,- = Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), ditambah bunga berjalan 2% setiap bulannya terhitung sejak putusan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 174 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan eksekusinya, pembayaran mana jika perlu melalui penjualan secara lelang harta milik Tergugat.

bahwa untuk menjamin pemenuhan atas hak gugatan ini tidak berlebihan jika untuk tidak menyulitkan pelaksanaan putusan kelak, kiranya layak jika dimohonkan adanya "Sita Conservatoir Beslag" atas harta kekayaan milik Tergugat yang prosesnya akan diajukan dengan permohonan tersendiri pada saat proses perkara berlangsung pemeriksaannya di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut atas suatu perbuatan yang sangat merugikan Penggugat dan gugatan pembayaran uang karena adanya perbuatan melawan hukum, maka layak secara hukum dimohonkan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Conservatoir Beslag atas harta kekayaan Tergugat yang jenis dan bentuknya akan diajukan secara tersendiri demi menjaga hak dan dijalkannya putusan perkara kelak ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) No. 0517/PPK/SMF/IV/05-AD1 tertanggal 28 April 2005 yang telah dibuat antara Penggugat dengan menggunakan nama isterinya (Ny. Yuliana Megawati) dengan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Surakarta dan akan berakhir jatuh tempo) tanggal 28 April 2008 ;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Tergugat karena Penggugat hanya memiliki hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan dengan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Surakarta ;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dan layak jika selain dihukum untuk

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 174 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kembali kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Hyundai Traject Tahun 2001, No. Mesin : G4JP1456704, No. rangka: KMHMG81AR1U079960, No. BPKB : C 04465071 No. Pol AB 7631 SE atas nama Diani Anindiati F kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dihukum untuk memberi ganti kerugian kepada Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, seluruhnya berjumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ditambah bunga kelayakan berjalan sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung sejak gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai dijalkannya putusan, pengembalian mana harus dilakukan oleh Tergugat paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan menjual lelang semua harta milik Tergugat melalui Pelelangan Umum dengan bantuan alat kekuasaan negara yang sah ;
7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat menyatakan Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam dalil gugatan PENGUGAT, bahwa gugatan PENGUGAT adalah lemah dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, sebagaimana tertuang dalam angka 1, 2, dan 3 yang pada pokoknya PENGUGAT menyampaikan bahwa PENGUGAT tidak pernah lalai, selalu memenuhi kewajiban pembayarannya kepada TERGUGAT adalah tidak benar sama sekali, karena berdasarkan Fakta dan Catatan yang ada pada TERGUGAT, telah membuktikan bahwa PENGUGAT sejak tanggal 14 Mei 2005 dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) No.0517/PPK/SMF/IV/05-AD1 tertanggal 28 April 2005 (selanjutnya disebut "Perjanjian" , PENGUGAT telah terbukti LALAI dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada kami, yang mana LALAI tersebut terbukti dengan lewatnya waktu PENGUGAT dalam melaksanakan salah satu dan atau lebih kewajibannya terhadap TERGUGAT ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 174 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGUGAT dalam angka 4 perlu kami tegaskan sekali lagi kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2006 tersebut, TERGUGAT tidak pernah melakukan penghentian/pengambilan/penarikan secara paksa atas Kendaraan yang saat itu dikendarai PENGUGAT, akan tetapi TERGUGAT dan PENGUGAT telah sepakat untuk membicarakan dengan baik-baik permasalahan yang ada sehubungan masalah yang terjadi dengan Kendaraan yang masih menjadi Objek Fasilitas Pembiayaan TERGUGAT tersebut berdasarkan Perjanjian, di kantor TERGUGAT PT. Sinar Mas Multifinance beralamat di Jl. Balapan Kemakmuran No. 11 Yogyakarta. Dan atas kesepakatan bersama PENGUGAT menyerahkan Kendaraan dimaksud kepada TERGUGAT di kantor TERGUGAT, hal itu disadari PENGUGAT karena dalam masa tenggang waktu yang telah TERGUGAT berikan kepada PENGUGAT, PENGUGAT masih LALAI dalam melakukan kewajiban pembayaran kepada TERGUGAT, sehingga berdasarkan Perjanjian jo SURAT KUASA TARIK KENDARAAN jo Surat Pendaftaran Fidusia tertanggal 24 Juni 2006 dan dokumen lain yang berhubungan, TERGUGAT selaku KREDITUR berhak dan sah secara hukum untuk menguasai KENDARAAN sebagaimana dimaksud, yang mana hal ini dikuatkan oleh peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 ;

bahwa berdasarkan Salinan Buku Daftar Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia-Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah tertanggal 9 Maret 2006, jam 12.42 WIB, Nomor W9.01914.HT.04.06.TH.2006 jo pasal 14 (ayat 1 s/d 3) dan 15 (ayat 1 s/d 3) UU No. 42 Tahun 1999 dengan jelas dan tegas menyatakan sebagai berikut (khususnya pasal 15) :

ayat 1 : "Dalam sertifikat jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan dalil: " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

ayat 2 : "Sertifikat jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dengan demikian menurut hemat TERGUGAT, selayaknya pihak PENGUGAT mohon untuk dapat membaca kembali aturan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia tersebut, sehingga penafsiran UU No. 42 tahun 1999 tersebut dapat dimengerti dengan baik, dimana hak TERGUGAT selaku KREDITUR dilindungi oleh Undang-Undang secara sah, bukan keputusan sepihak dari TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, sudah jelas bahwa gugatan PENGGUGAT yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 54/Pdt.G/2006/PN.Yk. tanggal 29 Desember 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fiducia) No.0517/PPK/SMF/IV/05-SDI tertanggal 28 April 2005 yang telah dibuat antara PT. Sinar Mas Multifinace Cabang Surakarta dengan Ny.Yuliana Megawati dengan persetujuan Penggugat serta ditandatangani juga oleh Penggugat dalam kolom debitur, adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Tergugat karena Penggugat hanya memiliki hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan dengan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Surakarta ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Hyundai Trajet tahun 2001 Nomor Mesin G4JP1456704, Nomor Rangka KMHMG81AR14079960, Nomor BPKB : C 04465071, Nomor Polisi AB 7631 SE atas nama Diani Anindiati F kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 17/PDT/2007/PTY. tanggal 8 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 September 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 54/Pdt.G/2006/PN.YK. jo. No. 17/PDT/2007/PT.Y. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan mana diikuti

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 174 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Nopember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- a. Bahwa putusan judex factie tersebut ternyata tidak pernah mempertimbangkan kedudukan para pihak. Sebagaimana dalam perkara ini, bahwa SETIAWAN yang dalam hal ini tidak memiliki kedudukan dalam pokok perkara ini. Hemat kami tidaklah tepat bila Pengadilan Negeri Yogyakarta maupun Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menetapkan putusan perkara ini. Karena dalam amar putusannya sendiri, pada point nomor 3 (tiga) baik Pengadilan Negeri Yogyakarta maupun Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan secara hukum Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Tergugat. Tapi dalam anak kalimat dalam point 3 (tiga) ironisnya Majelis Hakim menegaskan, Penggugat hanya memiliki hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan dengan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Yogyakarta. Bahwa yang benar adalah perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fiducia) No. 0517/PPK/SMF/IV/05-SDI tertanggal 28 April 2005 yang telah dibuat antara PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Yogyakarta Surakarta dengan Ny. YULIANA MEGAWATI, bukan dengan SETIAWAN ;
- b. Bahwa putusan judex factie tersebut ternyata tidak pernah mempertimbangkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang JAMINAN FIDUSIA DAN HAK TANGGUNGAN sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 angka 2 (dua) yang berbunyi, "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Hal ini terbukti, eksekutorial terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Hyundai Trajet tahun 2001 Nomor Mesin G4JP1456704, Nomor Rangka KMHMG81AR14079960, Nomor BPKB C 04465071, Nopol AB 7631 SE atas nama Diani Anindiati F yang dilakukan PT. Sinar Mas Multifinance yang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 174 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dari awal sudah terjadi keterlambatan pembayaran angsurannya telah dinyatakan perbuatan melawan hukum. Ini jelas-jelas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta maupun Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak berdasarkan hukum. Dan sudah sepantasnya kalau Mahkamah Agung R.I membatalkan putusan judex factie tersebut ;

- c. Bahwa putusan judex factie tersebut ternyata, baik putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta maupun Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak pernah mempertimbangkan dalil-dali dari Pemohon Kasasi sebagaimana yang didalilkan Pihak Termohon Kasasi yang mengatakan telah cerai dengan Ny. YULIANA MEGAWATI. Dan sampai saat ini belum ada bukti tertulis adanya putusan tersebut dari pengadilan yang memutus tentang perceraian tersebut, Termohon Kasasi tidak pernah bisa membuktikan tentang adanya pembagian gono-gini Mobil merk Hyundai Trajet tahun 2001 Nomor Mesin G4JP1456704, Nomor Rangka KMBMG81AR14079960, Nomor BPKB C 04465071, Nopol AB 7631 SE. Bahwa dalam hal ini posisi barang yang menjadi sengketa adalah masih dalam ikatan perjanjian dengan pihak Pemohon Kasasi dan hingga saat ini Pemohon Kasasi belum pernah menerima bukti tertulis dari Termohon Kasasi tentang adanya perceraian dan pembagian harta gono-gininya, sehingga pertimbangan judex factie dalam menentukan siapa subyek hukum dalam perkara ini sangatlah tidak tepat dan tentang kesaksian yang disampaikan di depan Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh pembantu Pelawan saat itu, jelas-jelas merupakan keterangan/kesaksian yang tidak benar dan sudah direayasa. Menurut hemat kami sudah sepantasnya Mahkamah Agung R.I membatalkan putusan judex factie Pengadilan Tinggi Yogyakarta tertanggal 08 Juni 2007 No. 17/Pdt/2007/PT.Y. ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. a s/d c :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat ada hubungan hukum karena sesuai perjanjian Fiducia tanggal 28 April 2005 sebagaimana dalil Penggugat ternyata antara Tergugat sebagai kreditur dan isteri Penggugat (Ny. Yuliana Megawati) sebagai debitur telah terjadi perjanjian Fiducia tentang pembiayaan pembelian mobil roda empat No. Pol. AB 7631 SE ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 174 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut, Penggugat sebagai suami turut menandatangani ;
- bahwa disisi lain Perceraian Penggugat dengan Tergugat tidak dibuktikan dengan putusan Hakim yang berkekuatan tetap tentang hal itu. Hakim tidak boleh menyatakan dalil gugatan terbukti tanpa didukung alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa karena putusan Judex Factie dibatalkan maka Mahkamah Agung mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, dan lagi pula perbuatan Tergugat mengambil alih mobil objek sengketa adalah didasarkan perjanjian Fiducia tanggal 28 April 2005, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, maka perbuatan Tergugat bukanlah perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PIMPINAN PT. SINAR MAS MULTIFINANCE CABANG YOGYAKARTA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. No. 17/PDT/2007/PTY. tanggal 8 Juni 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. No. 54/Pdt.G/2006/PN.Yk. tanggal 29 Desember 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PIMPINAN PT. SINAR MAS MULTIFINANCE CABANG YOGYAKARTA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 17/PDT/2007/PTY. tanggal 8 Juni 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. No. 54/Pdt.G/2006/PN.Yk. tanggal 29 Desember 2006 ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 174 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 1 Agustus 2008** oleh Titi Nurmala Siagian, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc. dan H. Imam Soebechi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Ttd./Titi Nurmala Siagian, SH.,MH

Ttd./H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

Ttd./Benar Sihombing, SH.,MH.

2. R e d a k s iRp. 1.000,-

3. Administrasi kasasiRp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040030169.